



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman: www.kemendikdasmen.go.id

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR **27401/A5/HM.02.02/2025**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pendidikan dan Menengah tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

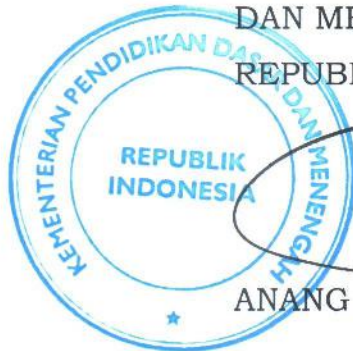
Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini.

- KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2025

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA




ANANG RISTANTO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 001 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen rapat (paparan/rekaman/transkrip/notula/risalah) dan surat surat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf c, i UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2022	Dapat membocorkan rahasia negara; Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum; Menimbulkan kerugian yang serius terhadap data pribadi (privacy), keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Melindungi rahasia negara; Menjaga fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum; Menjaga kepercayaan, kemitraan serta reputasi	5 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Rustina	Arsiparis Ahli Madya	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

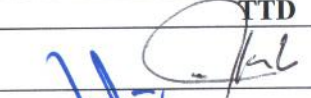
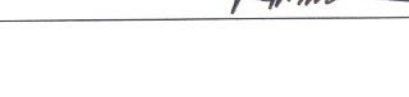
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 002 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) di Kementerian	- Pasal 17 huruf a dan c UU No. 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan; Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum	Melindungi pertahanan dan keamanan; Menjaga fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum	Sampai ada persetujuan dari Atasan PPID Kementerian

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Rustina	Arsiparis Ahli Madya	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

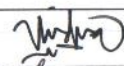

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 003 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

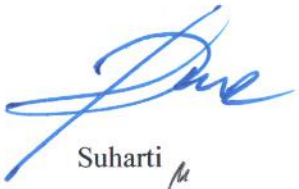
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen kepemilikan barang milik negara (BMN) di Kementerian	Pasal 17 huruf c, i, dan j UU No. 14 Tahun 2008	Dapat membocorkan rahasia negara; Terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum	Melindungi rahasia negara; Menjaga fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum;	Sampai barang milik negara musnah atau dihapus

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan BMN	Sekretariat Jenderal	
6	Rustina	Biro Umum dan PBJ	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

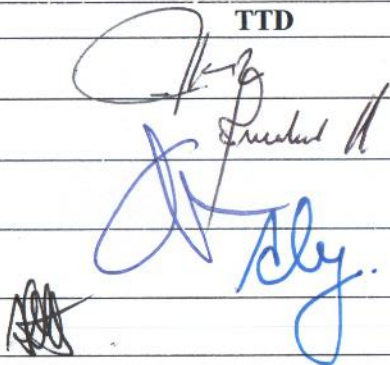

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 004 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

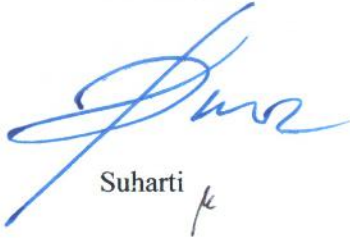
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi dan dokumen penanganan perkara hukum di pengadilan	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 ayat 1 huruf a dan h UU No. 43 Tahun 2009	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Tidak mengganggu proses penegakan hukum dan melindungi data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Ahmad Mudzaffar	Kepala Bagian Fasilitas dan Advokasi Hukum, Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

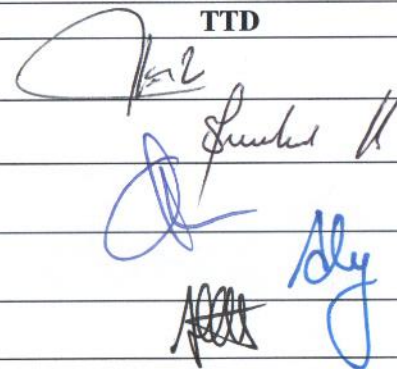

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 005 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

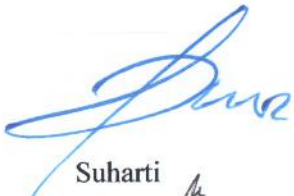
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan pendampingan/informasi proses hukum pegawai yang menjadi saksi atau tersangka di pengadilan	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 ayat 1 huruf a dan h UU No. 43 Tahun 2009	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Tidak mengganggu proses penegakan hukum dan melindungi data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Ahmad Mudzaffar	Kepala Bagian Fasilitas dan Advokasi Hukum, Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

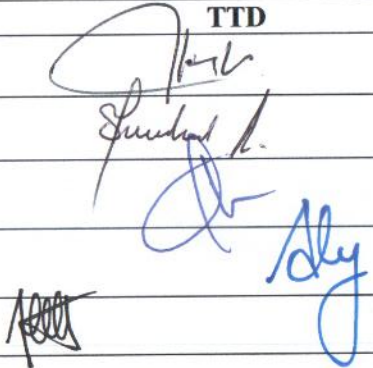

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 006 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan pendampingan/informasi pemberian keterangan ahli di tingkat penyidikan dan pengadilan	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 ayat 1 huruf a dan h UU No. 43 Tahun 2009	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Tidak mengganggu proses penegakan hukum dan melindungi data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Ahmad Mudzaffar	Kepala Bagian Fasilitas dan Advokasi Hukum, Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

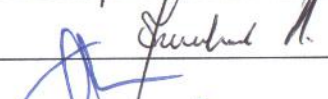
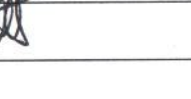

Suharti 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 007 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

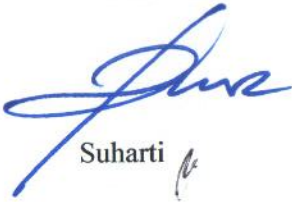
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Bahan kebijakan dan peraturan yang belum ditetapkan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 - Permendikbud No. 20 Tahun 2022	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Menjaga ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai kebijakan dan peraturan ditetapkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Ahmad Mudzaffar	Kepala Bagian Fasilitas dan Advokasi Hukum, Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 008 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi pegawai di Kementerian	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan mengungkap data pribadi	Melindungi kerahasiaan data pribadi pegawai	Atas persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

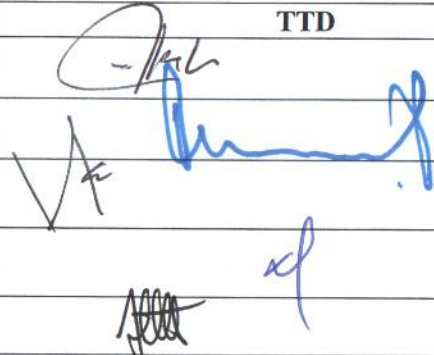
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 009 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Soal dan jawaban asesmen pegawai	Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat merusak integritas proses seleksi dan menghilangkan validitas dan reliabilitas hasil asesmen serta potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	Membangun integritas proses seleksi, validitas, dan reliabilitas hasil asesmen serta menghindari potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

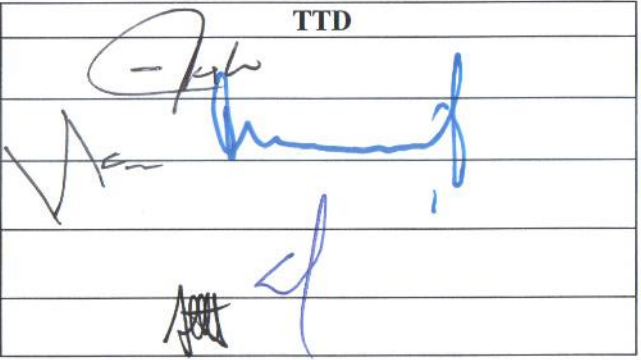

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 010 TAHUN 2025

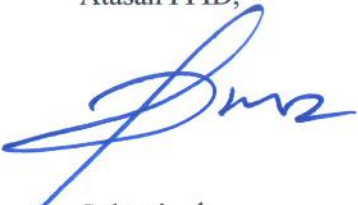
Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara	Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat merusak integritas proses seleksi dan menghilangkan validitas dan reliabilitas hasil asesmen serta potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	Membangun integritas proses seleksi, validitas, dan reliabilitas hasil asesmen serta menghindari potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 011 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data penulis soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara	Pasal 17 huruf b dan h UU No. 14 Tahun 2008	Dapat merusak integritas proses seleksi dan menghilangkan validitas dan reliabilitas hasil asesmen serta potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	Membangun integritas proses seleksi, validitas, dan reliabilitas hasil asesmen serta menghindari potensi penyalahgunaan dan komersialisasi	Sampai penulis meninggal dunia atau atas persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

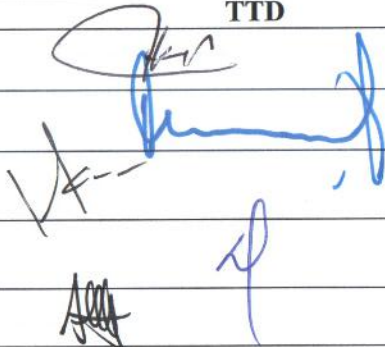
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 012 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Usulan pengangkatan, pemberhentian dan rotasi pejabat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional	Pasal 17 huruf b, h , dan i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat membocorkan rahasia negara; Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Menjaga ketertiban penyelenggaraan negara dan melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sampai dokumen penetapan diterbitkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

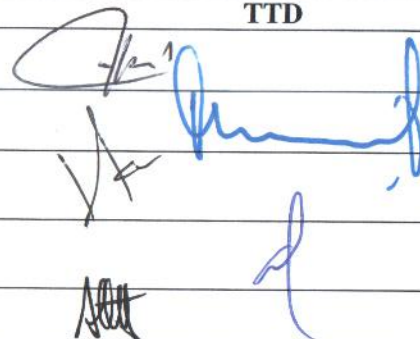

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 013 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

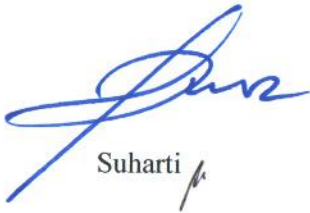
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen badan pertimbangan jabatan dan pangkat	Pasal 17 huruf b, h , dan i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat membocorkan rahasia negara; Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Menjaga ketertiban penyelenggaraan negara dan melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

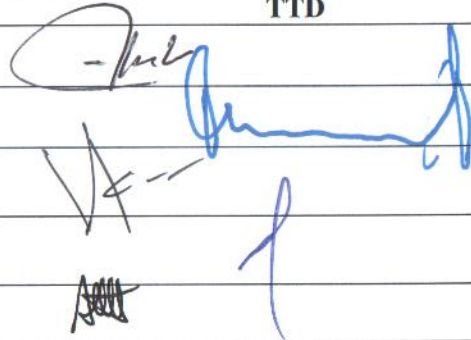

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 014 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen disiplin kepegawaian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 PP nomor 94 tahun 2021 Permendikbudristek nomor 13 tahun 2023	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan mengungkapkan data pribadi	Melindungi kerahasiaan data pribadi pegawai	Atas persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Abdullah Faqih	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
3	Nana Ade Suryana	Kepala Bagian Manajemen Talenta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Jenderal	
4	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
5	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 015 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

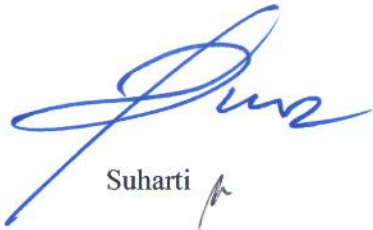
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data proses verifikasi, penetapan dan penyaluran penerima bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian	Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Menjaga ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	10 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Adhika Ganendra	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Shelfi Rahmawati	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

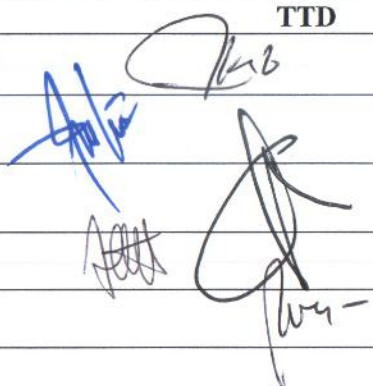

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 017 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

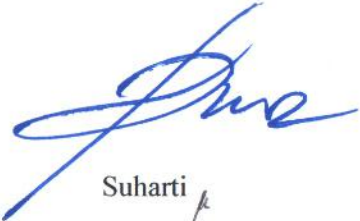
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	- Pasal 17 huruf a sampai dengan j UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 51 PerKI nomor 1 tahun 2021; - Pasal 19 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membocorkan rahasia negara	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	10 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

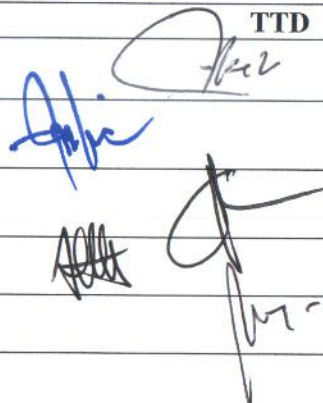

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 018 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tahap pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 Tahun 1999 - Pasal 17 poin b UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

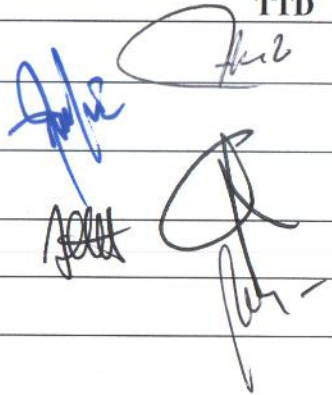

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 019 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 Tahun 1999 - Pasal 17 poin b UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

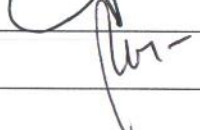

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 020 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Spesifikasi Teknis pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 Tahun 1999 - Pasal 17 poin b UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

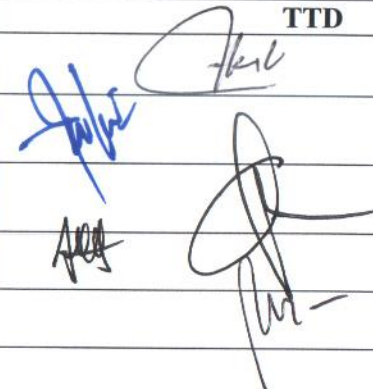

Suharti *mu*

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 021 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

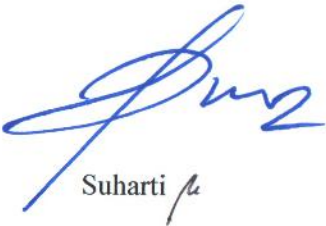
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

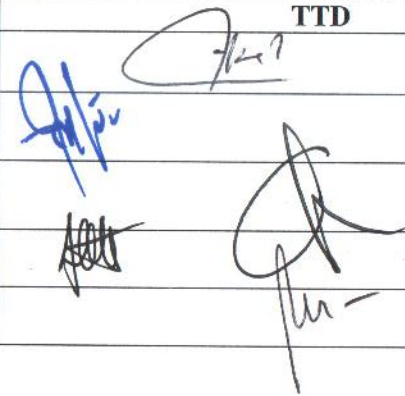

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 022 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

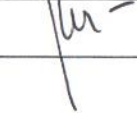

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 023 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

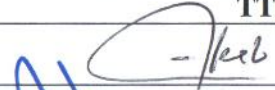

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 024 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

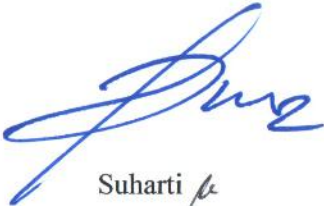
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

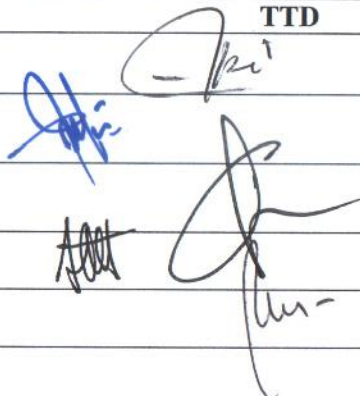

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 025 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen lingkungan hidup pengadaan barang/jasa pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

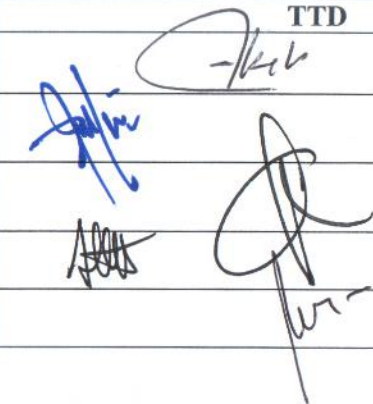

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 026 TAHUN 2025

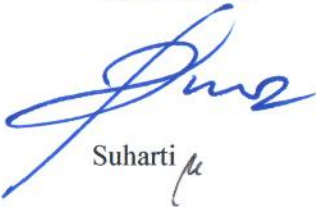
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat Penawaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun, kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	-Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan; -Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari -Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

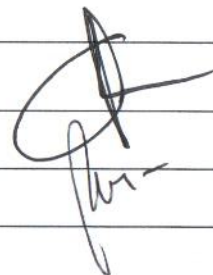
Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 027 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Penawaran Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 tahun 1999; - Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun, kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan; - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

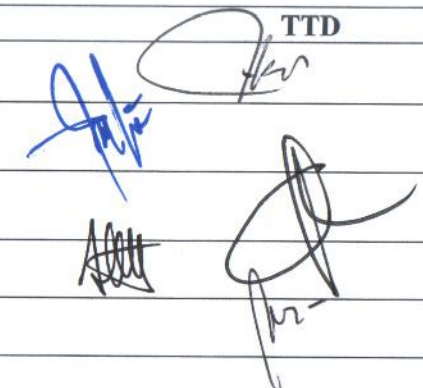

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 028 TAHUN 2025

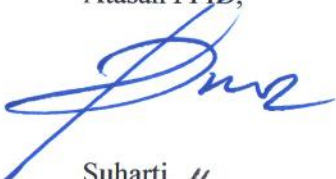
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 tahun 1999; -Pasal 17 poin b dan c UU Nomor 14 Tahun 2008; -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun, kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan; - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

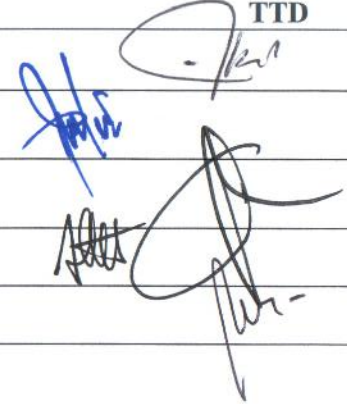
Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 029 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun, kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan; - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

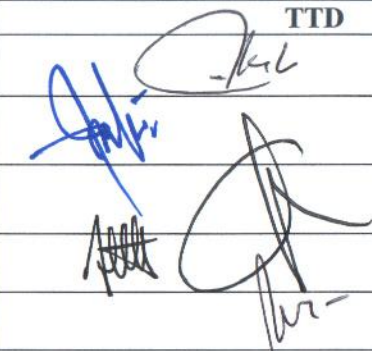

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 030 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Isian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun, kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan; - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,



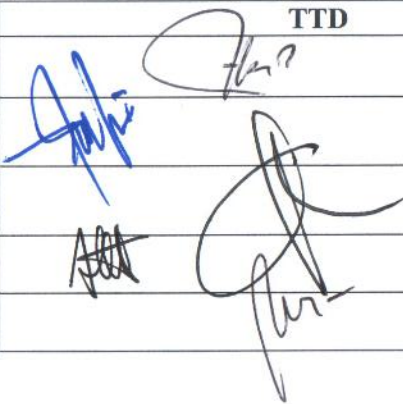
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 031 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum	- UU Nomor 5 Tahun 1999 - UU Nomor 30 Tahun 2000 - Pasal 17 huruf b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Perki Nomor 1 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

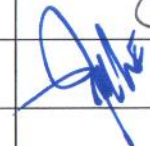
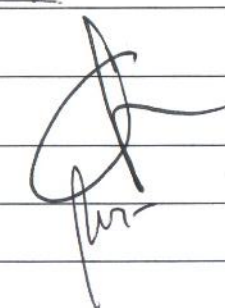
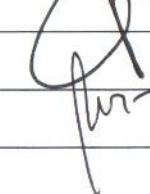
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 032TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

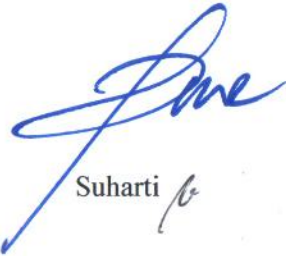
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Pemberian Penjelasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU Nomor 5 Tahun 1999 - -UU Nomor 30 Tahun 2000 - Pasal 17 huruf b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Perki Nomor 1 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021	-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; -Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	-Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari; -Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

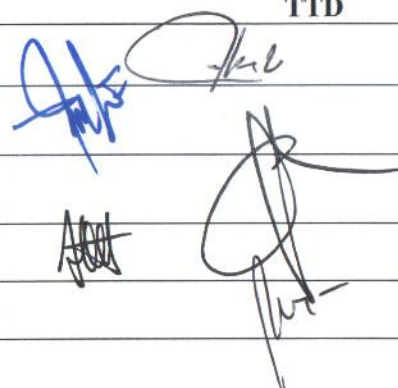

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 033 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Hasil Negoisasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf b dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

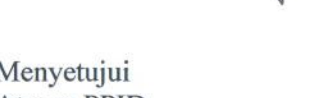

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 034 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Jawaban Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf b dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

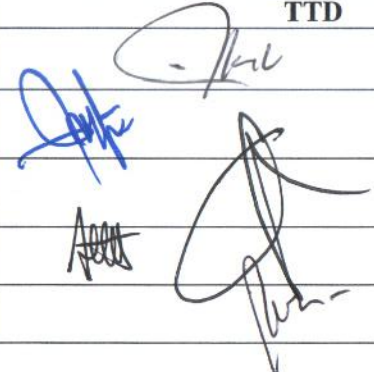
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 035 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

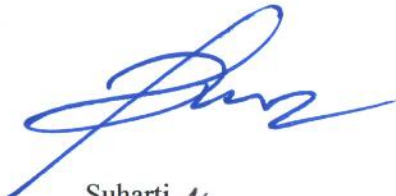
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Jawaban Sanggah Banding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf b dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

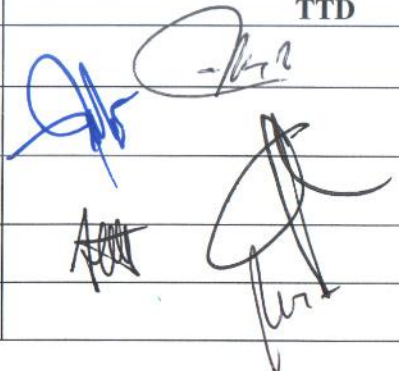

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 036 TAHUN 2025

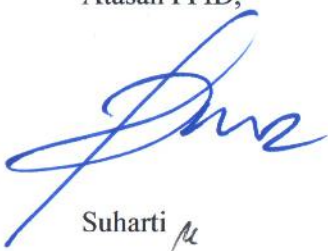
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf b dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

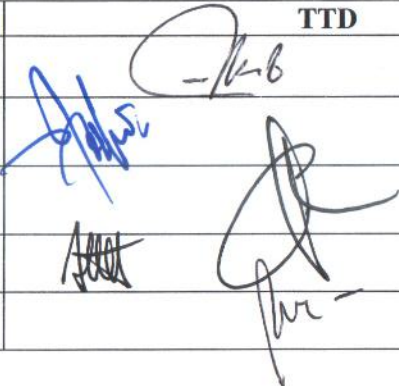
Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 037 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

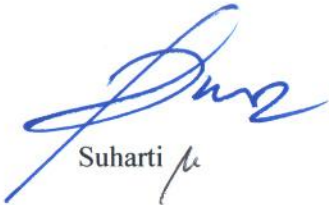
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 038 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara dan Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-UU Nomor 5 Tahun 1999 -UU Nomor 30 Tahun 2000 -Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 -Perki Nomor 1 Tahun 2021	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

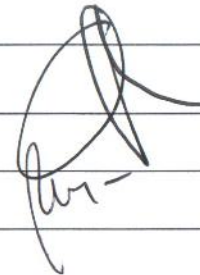

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 039 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 -Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

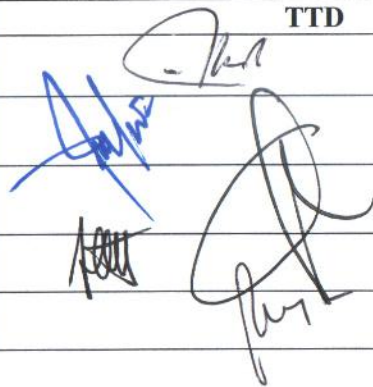
Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 040 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat Perjanjian Kemitraan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 -Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara -Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 -Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

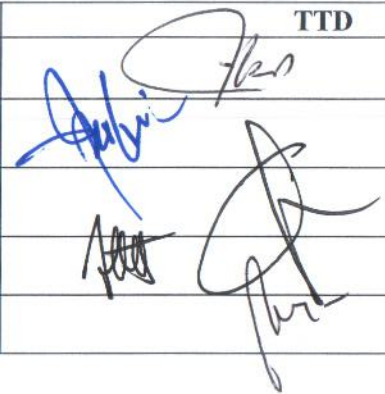

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 041 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Kontrak Swakelola pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2000 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

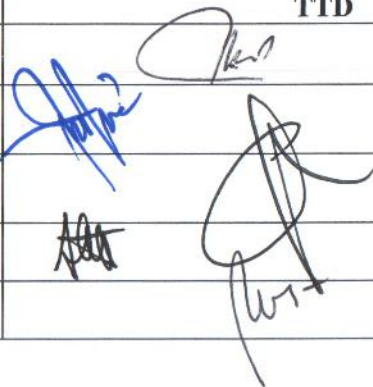

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 042 TAHUN 2025

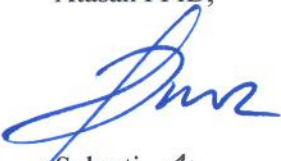
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

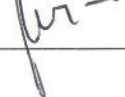
Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 043 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat Tagihan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

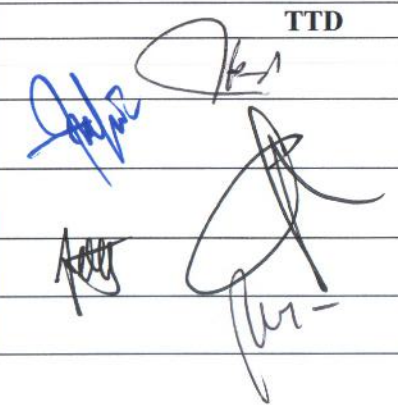

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 044 TAHUN 2025

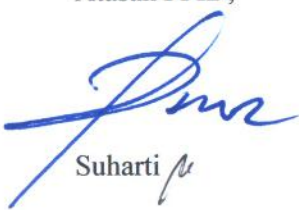
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang memuat hasil analisis jasa konsultasi)	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

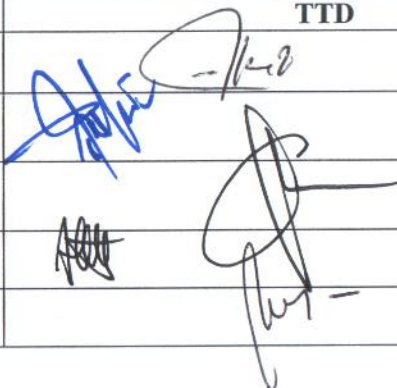
Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 045 TAHUN 2025

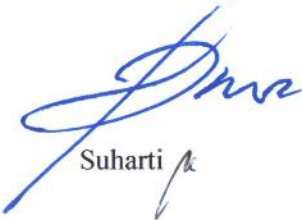
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Penyelesaian Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang memuat hasil analisis jasa konsultasi)	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 046 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

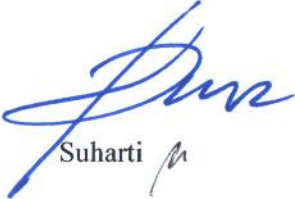
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai dan telah diterbitkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

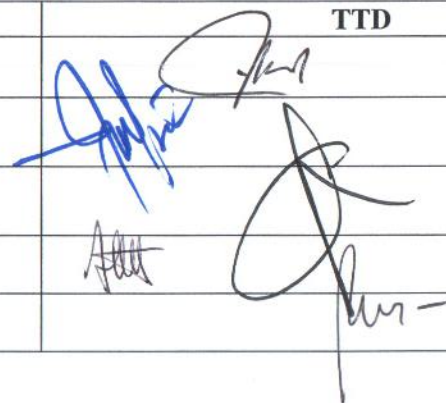

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 047 TAHUN 2025

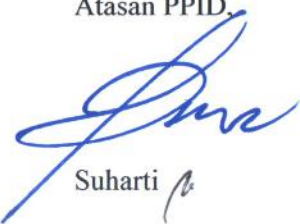
Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai serah terima akhir pekerjaan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

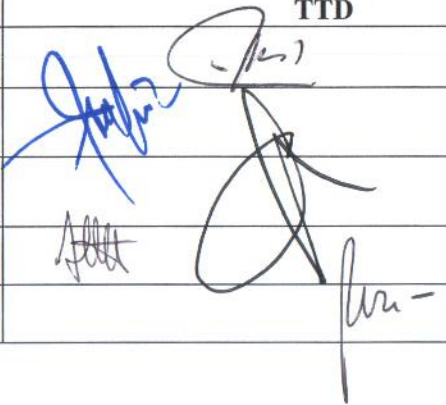
Menyetujui
Atasan PPID

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 048 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

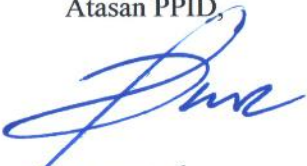
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i> pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pasal 17 poin j UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai serah terima akhir pekerjaan dan telah diterbitkan hasil audit dari BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID

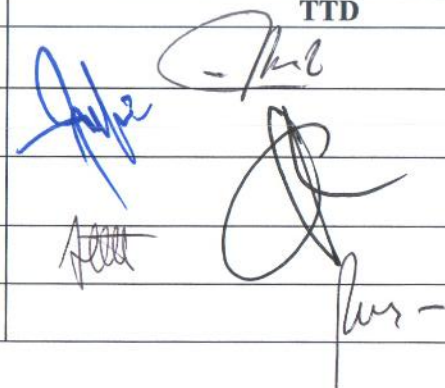

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 049 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penetapan dan atau Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan PA atau KPA terdiri dari SK Penetapan/SK Penundaan/SK Pembatalan, Rekomendasi APIP, Rekomendasi BPK, Keberatan Penyedia, Usulan PPK atau Pokja, dan Dokumen lainnya yang Diunggah PA atau KPA	- Pasal 17 poin a UU Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Sampai masa berlaku sanksi daftar hitam selesai atau SK pembatalan sanksi daftar hitam diterbitkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

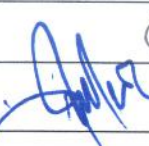
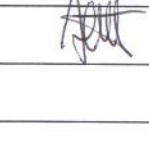
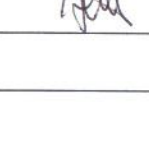

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 050 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi penerima barang/jasa pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	- Pasal 25 dan 26 UU 11 Tahun 2008 - Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 42 dan 82 UU Nomor 43 Tahun 2009 - Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2013 - Pasal 4 dan 5 UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Herdiana	Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Roria Rapmauli Simorangkir	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 066 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian DIPA dan RKAKL	- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab karena merupakan rincian anggaran Kementerian	Merupakan dokumen sensitif anggaran Kementerian dan harus tertutup	Selamanya, kecuali untuk kepentingan audit/pemeriksaan pihak berwenang penyelenggaraan negara

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Vivi Andriani	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Sherly Lantang	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

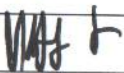

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 067 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

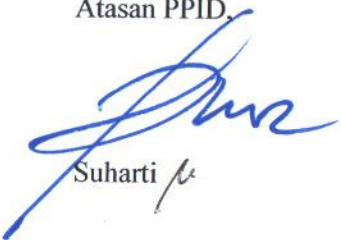
Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rencana Kerja K/L	- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); - UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab karena merupakan rencana kerja yang berisi target dan anggaran Kementerian	Merupakan dokumen sensitif anggaran Kementerian dan harus tertutup	Setelah selesai tahun anggaran berjalan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Vivi Andriani	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Sherly Lantang	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID.


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 068 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi anggota perpustakaan Kemendikdasmen	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009	Dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi data pribadi anggota perpustakaan	Sampai adanya persetujuan dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
3	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
4	Chaidir Amir	Pustakawan Ahli Muda	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 069 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuesi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, dan pengguna layanan dalam sistem data pokok pendidikan dan sistem lain yang dikelola Kementerian	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009 - UU No 27 tahun 2022 - PP nomor 61 tahun 2010 Pasal 24 Permendikbudristek nomor 31 tahun 2020	Dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pengguna layanan	Sampai adanya persetujuan dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Yudhistira Nugraha	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

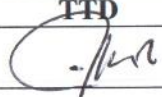
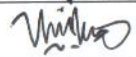

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 071 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara: a. Pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara b. Penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara c. Penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara d. Penghitungan penetapan jumlah kerugian negara e. Penyiapan pembebanan penggantian kerugian sementara	- Pasal 17 huruf e dan i UU No. 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran II Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Mengganggu proses penegakan hukum	Melancarkan proses penegakan hukum	Ketika sudah ada penetapan jumlah kerugian negara dan ketika ada keputusan berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

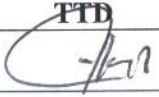
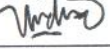

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 072 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan: a. Berita Acara Rekonsiliasi b. Daftar Transaksi	Pasal 17 huruf e, h dan i dan i UU No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran II Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian pada substansi anggaran	merugikan pelaksanaan fungsi anggaran	Sampai dengan selesai dilakukan audit oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

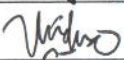

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 073 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Keuangan Kementerian yang belum diaudit oleh BPK	Pasal 17 huruf e, h dan i dan i UU No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran II Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian pada pelaksanaan anggaran kementerian	memberi perlindungan bagi dokumen transaksi keuangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai selesai di audit oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,

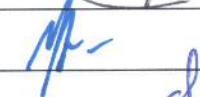
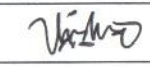

Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 074 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak: a. Penyusunan usulan rencana penerimaan negara bukan pajak b. Realisasi penerimaan negara bukan pajak c. Penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak d. Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak	Pasal 17 huruf e, h dan i dan i UU No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran II Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian pada pelaksanaan anggaran kementerian	memberi perlindungan bagi dokumen transaksi keuangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan selesai dilakukan audit oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Languana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 075 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen kepemilikan aset Kementerian	- Pasal 17 huruf e, h dan i UU No. 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	melindungi kepemilikan sarana prasarana lembaga/perorangan dari pihak pihak yang tidak mempunyai kepentingan	Sampai adanya persetujuan dari Atasan PPID

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	TFD
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 076 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Daftar Rincian Barang Milik Negara/Inventarisasi BMN	Pasal 17 huruf e, h dan i UU No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 43 Tahun 2009 Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	melindungi kepemilikan sarana prasarana lembaga/perorangan dari pihak pihak yang tidak mempunyai kepentingan	Sampai adanya persetujuan dari Atasan PPID

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
1	Anang Ristanto	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal	TFB
2	Triyantoro	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	MF
3	Anandes Langguana	Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	Sekretariat Jenderal	d
4	Mohammad Subchan	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Jenderal	STT
5	Vida Megistra	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	Vindura

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,


Suharti